

**KEGUNAAN SIDIK JARI (DACTYLOSCOPY) DALAM  
PROSES PENYIDIKAN UNTUK MEN GUNGKAP  
TINDAK PIDANA  
NASKAH PUBLIKASI**



Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Syarat-syarat Guna  
Memperoleh Derajat Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas  
Muhammadiyah Surakarta

Oleh :  
EKO PRAYIKNO  
C 100 090 086

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA  
2014**

**HALAMAN PENGESAHAN**

Naskah publikasi ini telah diterima dan disahkan oleh  
Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum Universitas  
Muhammadiyah Surakarta

Pada

Hari : *Senin*

Tanggal : *14 Juli 2014*

Pembimbing I



(Hartanto, S.H., M.Hum.)

pembimbing II



(Kuswardani, S.H., M.Hum.)

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta



(Dr. Natangsa Surbakti S.H., M.Hum.)

## ABSTRAK

**EKO PRAYIKNO, Nim: C100090086, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, Tahun 2014, “KEGUNAAN SIDIK JARI DALAM PROSES PENYIDIKAN UNTUK MENGUNGKAP TINDAK PIDANA”**

Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif, karena penelitian ini adalah suatu penelitian bersifat deskriptif analitis, terbatas pada usaha mengungkapkan suatu masalah atau keadaan atau peristiwa sebagaimana adanya, sehingga bersifat sekedar untuk mengungkapkan fakta. Berdasarkan penelitian tersebut diperoleh hasil bahwa kegunaan sidik jari (*dachtyloscopy*) dalam proses penyidikan adalah sebagai bantuan teknis dalam menyelenggarakan penyidikan dan sangat penting untuk membantu penyidik dalam mengungkap atau menyelesaikan suatu tindak pidana yang terjadi. Di dalam Pasal 184 KUHAP alat bukti yang sah adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa. Berdasarkan pasal tersebut di dalam proses penyidikan, sidik jari yang di temukan di TKP (tempat kejadian perkara) akan dikembangkan oleh penyidik dalam tahap penyidikan menjadi alat bukti petunjuk. Dengan adanya ilmu sidik jari (*dachtyloscopy*) maka sidik jari latent dapat juga digunakan untuk mengetahui atau menemukan pelaku tindak pidana yang belum di temukan pelakunya.

Kata kunci: Ilmu sidik jari (*dachtyloscopy*), Penyidikan, Tindak Pidana

## ABSTRAC

*This research includes normative legal research is descriptive, since this study is a descriptive study analitif, limited to the business revealed a problem or situation or event as it is, so it is simply to reveal the facts. Based on the research result that uses fingerprints (dachtyloscopy) in the investigation process is as technical assistance in the arrangements for the investigation and are essential to assist investigators in uncovering or solve a crime that happened. In the article 184 paragraph (1) KUHP valid evidence is witness testimony, expert testimony, a document, an indication, testimony of the defendant. Based on the article in the investigation process, fingerprints found at TKP (place of justice case) will be developed by the investigator in the investigation stage into evidence instructions. With the science of fingerprints (dachtyloscopy) the latent fingerprints can also be used to determine or locate criminals who have not found the culprit.*

*Keywords: fingerprint Sciences (dachtyloscopy), Investigation, Crime*

## **KEGUNAAN SIDIK JARI (DACHTYLOSCOPY) DALAM PROSES PENYIDIKAN UNTUK MENGUNGKAP TINDAK PIDANA**

### **PENDAHULUAN**

Penegakan hukum Menurut Satjipto Raharjo adalah penegakan hukum mengatur suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep menjadi kenyataan. Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Yang dimaksud keinginan-keinginan hukum yaitu pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum itu.<sup>1</sup>

Penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto dipengaruhi oleh beberapa faktor, yakni *pertama*, faktor hukumnya sendiri, *kedua*, faktor penegak hukum, *ketiga*, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, *keempat*, faktor masyarakat atau lingkungan hukum tersebut berlaku atau diterapkan dan yang *kelima*, adalah faktor kebudayaan.<sup>2</sup>

Secara konseptual hukum pidana merupakan *ultimatum remedium (the last resort*—sarana pamungkas) dalam penggunaannya sebagai sarana penanggulangan problema sosial berupa kejahatan. Kejahatan sebagai salah satu konsep dan kategori perilaku manusia merupakan salah satu tema sentral didalam hukum pidana. Posisi hukum pidana dipandang sebagai *subsider*, yang membawa konsekuensi bahwa pemerintah seharusnya mendahulukan penggunaan sarana hukum lain selain pidana.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup>Muchamad Iksan, 2008, *Hukum Perlindungan Saksi*, Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta hal. 33.

<sup>2</sup> Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali, hal. 45.

<sup>3</sup>Natangsa Surbakti, *Kembang Setaman Kajian Filsafat Hukum*, Surakarta: UMS, hal. 80.

Berdasarkan kriteria kualitatif kejahatan merupakan delik hukum (*rechtdelicten*) yakni suatu perbuatan yang memang berdasarkan kualitas atau sifat-sifat dari perbuatan itu adalah sangat tercela, lepas dari persoalan ada tidaknya penetapan didalam peraturan perundang-undangan sebagai tindak pidana.<sup>4</sup>

Kata *Dactyloscopy* berasal dari bahasa Yunani *Dactylos* yang berarti jari dan *Scopium* yang berarti melihat, meneliti, mempelajari. Pertama kali di kembang kanoleh Francis Galton, yang pada tahun 1888 mengadakan kerjasama dengan Sir William Herschell melakukan penyelidikan secara ilmiah mengenai pola-pola garis-garis jari dan menyusun satu system untuk membagi-bagi dan mengenai jenis orang. “Diperlihatkan, bahwa sidik jari itu lebih dari sifat ilmu urai (*morphologie*) dan dikemukakannya empat hal terpenting untuk dapat menegaskan identitas seseorang: tetap, tegas, berbagai ragam dan mudah untuk mendaftar dan menyusun”.<sup>5</sup> Pemakaian sidik jari untuk identifikasi telah berkembang di seluruh dunia, terutama di negara-negara maju. Keringat yang terdapat ditelapak dan jari-jari akan menimbulkan jejak pada objek yang dipegang atau disentuh. Berkaitan dengan itu maka *Dactyloscopy* atau ilmu tentang sidik jari telah mendesak metode identifikasi lainnya karena sangat praktis dan akurat”.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup>Sudaryono dan Natangsa Surbakti, 2005, *Hukum Pidana*, Surakarta: Muhammadiyah University prees, hal.131.

<sup>5</sup>Karjadi M, 1976, *Sidik Jari Sistem Henry Sistem Baru yang Diperluas*, Bogor: Politeia, hal. 1.

<sup>6</sup>Andi Hamzah, 1984, *Hukum Acara Pidana*, Jakarta: SaptArthajaya, hal. 13.


### **Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas rumusan masalah yang akan penulis uraikan adalah sebagai berikut: *pertama*, bagaimana kegunaan dan/ atau penggunaan sidik jari dalam proses penyidikan untuk mengungkap tindak pidana kejahatan? *Kedua*, kendala-kendala apa yang menjadi hambatan penyidik dalam mengungkap tindak pidana kejahatan dengan menggunakan sidik jari (*Dactyloscopy*) ?

### **Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah: *peratama* , Untuk menjelaskan peran atau kegunaan sidik jari (*Dactyloscopy*) dalam penyidikan untuk menyelesaikan tindak pidana kejahatan. *Kedua* , Untuk menjelaskan kendala-kendala apa saja yang bisa menghambat penyidik dalam mengungkap tindak pidana dengan menggunakan sidik jari (*Dactyloscopy*). Manfaat penelitian ini adalah: (a) hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan, Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai pedoman untuk penelitian yang sejenis pada masa yang akan datang, (b) hasil penelitian ini diharapkan mahasiswa dapat menjadi bisa membandingkan antara ilmu yang diperoleh secara Teori dengan ilmu yang diperoleh langsung di lapangan sesuai kenyataan yang terjadi.

## Kerangka Pemikiran



## **Metode Penelitian**

Dalam Penelitian ini metode pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan normatif-empiris.<sup>7</sup> Kajian normatif ditunjukkan dengan mengidentifikasi mengenai regulasi penyidik dalam tahap penyidikan dan melihat keadaan riil yang terjadi mengenai bagaimana kegunaan sidik jari dalam penyidikan untuk menyelesaikan tindak pidana kejahatan. Kajian empiris ditunjukkan dengan melihat aspek pelaksanaan penyidikan di kepolisian terkait dengan kegunaan atau penggunaan sidik jari dalam penyidikan untuk menyelesaikan tindak pidana kejahatan.

Sumber data adalah subjek dari mana data diperoleh, data yang terkumpul merupakan data kualitatif dimana datanya dinyatakan keadaan sewajarnya atau sebagaimana adanya, dalam penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data diantaranya yaitu: *Pertama*, sumber data primer adalah sejumlah data keterangan atau fakta yang secara langsung didapatkan melalui penelitian lapangan dalam hal ini data yang didapatkan dari hasil penelitian lapangan di Polresta Surakarta, *Kedua*, sumber data sekunder adalah sejumlah data yang diperoleh melalui pustaka yang meliputi buku-buku, artikel, dan dokumen-dokumen, internet yang berkaitan dengan objek penelitian dari skripsi.

---

<sup>7</sup>Roni Hanjito Soemitro, 1990, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hal.34.



## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Dasar Peraturan Penggunaan Sidik Jari dalam Mengungkap Tindak Pidana oleh Penyidik**

Proses peradilan pidana sendiri dapat dimaknai sebagai keseluruhan tahapan pemeriksaan terhadap perkara pidana untuk mengungkap perbuatan pidana yang terjadi dan mengambil tindakan hukum terhadapnya. Proses peradilan pidana melalui berbagai tahapan yang masing-masing tahapan diwadahi oleh institusi dengan struktur dan kewenangan sendiri-sendiri, mulai dari Institusi Kepolisian, Keaksaan, Pengadilan, dan berakhir pada Institusi lembaga pemasyarakatan.<sup>8</sup>

Dalam proses pemeriksaan perkara pada tahap institusi kepolisian sendiri meliputi penyelidikan dan penyidikan oleh aparat Kepolisian Republik Indonesia guna mencari kebenaran materiil. Hal ini sesuai Pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan salah satu tugas kepolisian adalah melakukan penyidikan, selain itu juga diatur dalam Perka Polri Nomor 14 Tahun 2012 Tentang perubahan PP Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Menejemen Penyidikan Tindak Pidana. Penyidikan diatur dalam Pasal 1 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menjelaskan bahwa “penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti tersebut membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Dalam Pasal 1 butir 10 Undang-Undang Republik Indonesia.

---

<sup>8</sup> Rusli Muhammad, 2011, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Yogyakarta: UII-Press, hal. 62.

Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia adalah” pejabat kepolisian Negara Republik Indonesia yang di beri wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

Dalam penyidikan Penyidik dapat menggunakan berbagai metode demi menemukan barang bukti dan tersangka untuk mengungkap suatu tindak pidana kejahatan salah satunya yaitu metode identifikasi sidik jari (*dactyloscopy*) dalam penyidikan. Hal ini sesuai dengan peraturan yang tercantum dalam Pasal 7 ayat (1) huruf f Undang-undang nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang menyatakan bahwa “ *mengambil sidik jari dan memotret seseorang*”, Pasal 5 ayat (1) huruf b angka 3 KUHP “*mengambil sidik jari dan memotret seseorang*”, Dan juga dalam Pasal 15 ayat (1) butir h Undang-Undang nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyatakan “ *kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang mengambil sidik jari, identitas dan memotret seseorang*”.

### **Kegunaan dan/ atau Penggunaan Sidik Jari (*Dactyloscopy*) dalam Proses Penyidikan Untuk Mengungkap Tindak Pidana**

Sidik jari merupakan hasil reproduksi tapak jari, baik yang sengaja diambil atau dicapkan dengan tinta khusus sidik jari maupun bekas yang ditinggalkan pada benda karena pernah tersentuh dengan kulit telapak tangan maupun kaki. dalam sidik jari untuk keperluan pendataan dikenal dengan istilah Data Sidik ya itu rekaman jari tangan atau telapak kaki yang terdiri atas kumpulan alur garis-garis halus dengan pola tertentu, baik yang sengaja

diambil dengan tinta atau dengan cara lain maupun bekas yang tertinggal pada permukaan benda karena terpegang atau tersentuh oleh jari tangan atau telapak kaki.<sup>9</sup>

Sedangkan ilmu sidik jari (*Dachtylosvopy*) adalah ilmu yang mempelajari sidik jari untuk keperluan pengenalan kembali seseorang atau untuk proses identifikasi seseorang.

Dengan sidik jari ditemukan identitas tersangka secara pasti oleh karena sifat kekhususannya yaitu pada setiap orang berbeda. Cara ini baru dapat dimanfaatkan, jika si tersangka sebelumnya telah diambil sidik jarinya. Andi Hamzah menguraikan pula beberapa golongan sidik jari, yaitu:<sup>10</sup> *Pertama*, Golongan *loops* yang berarti sangkutan, *Kedua*, Golongan *Whorl* yang berarti putaran, *Ketiga*, Golongan *Arches* yang berarti lingkungan. Selain itu ada jenis-jenis sidik jari yang terbagi dalam 3 macam: *Pertama*, *Visible impression* sidik jari yang langsung dapat dilihat tanpa alat bantu, *Kedua*, *Latent impression* sidik jari yang biasanya tidak dapat langsung dilihat tetapi harus menggunakan beberapa pengembangan terlebih dahulu agar nampak dengan jelas (sidik jari latent/sidik jari yang tersembunyi), *Ketiga*, *Plastic impression* sidik jari yang berbekas pada benda lunak misal sabun, lemak, permen coklat,

---

<sup>9</sup> Kurnia Rizqiani, 2009, *Ensiklopedia Dachtyloscopy (Ilmu Sidik Jari)*, (30 April 2009) dalam [http://digilib.itelkom.ac.id/index.php?option=com\\_content&view=article&id=529:daktiloskopi-ilmu-sidik-jari&catid=15:pemrosesan-sinyal&Itemid=146](http://digilib.itelkom.ac.id/index.php?option=com_content&view=article&id=529:daktiloskopi-ilmu-sidik-jari&catid=15:pemrosesan-sinyal&Itemid=146), diakses Rabu, 11 Desember 2013, Pukul 19.00.

<sup>10</sup> Andi Hamzah, 1986, *Pengusutan Perkara Kriminil Melalui Sarana Teknik dan Sarana Hukum. Op.Cit.*, hal. 13.

Ada tiga dalil atau aksioma yang melandasi *dachtyloscopy* (ilmu sidik jari):<sup>11</sup> *Pertama*, sidik jari orang tidak sama, *Kedua*, sidik jari orang tidak akan berubah seumur hidup, *Ketiga*, sidik jari dapat diklasifikasikan dan dirumuskan secara matematis.

Barang bukti yang ditemukan di tempat kejadian perkara meskipun bukan merupakan bukti yang sah, tetapi dalam praktek penegakan hukum ternyata dapat dikembangkan dan bisa mempunyai manfaat atau kegunaan dalam upaya pembuktian atau setidaknya dapat berfungsi sebagai sarana untuk mendukung dan memperkuat keyakinan hakim.<sup>12</sup>

Di dalam proses peradilan pada tahap pemeriksaan di sidang pengadilan sendiri, melihat aturan sistem pembuktian yang dianut oleh KUHAP yang tercantum dalam Pasal 183 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 19981 Tentang KUHAP menyatakan bahwa “*hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya*”.

Alat-alat bukti yang sah menurut Undang-undang yang tercantum dalam Pasal 184 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP bahwa alat bukti yang sah ialah: (a) Keterangan saksi, (b) Keterangan ahli, (c) Surat, (d) Petunjuk, (e) Keterangan terdakwa.

---

<sup>11</sup> Agung Uomo, 2013, *Dachtyloscopy atau Ilmu Sidik Jari*, (29 September 2013) dalam <file:///H:/KEHEBATAN%20SIDIK%20JARI.html> diakses 3 Februari 2014 Pukul 21.00 WIB

<sup>12</sup> HMA. Kuffal, 2005, *Tata Cara Penggledahan dan Penyitaan*, Malang: UMM Press, hal 26-28.

Ayat (2) hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan.

Ini artinya Jika dikaitkan dengan dua aturan tersebut Pasal 183 dan Pasal 184 KUHAP maka sidik jari laten dari pelaku yang ditemukan ditempat kejadian perkara tidak secara langsung bisa menjadi salah satu alat bukti, melainkan harus diubah atau digolongkan menjadi jenis-jenis alat bukti tertentu sesuai Pasal 184 KUHAP tersebut. Maka dari itu sidik jari bisa menjadi atau masuk sebagai jenis alat bukti “surat” yang dibuat oleh seorang ahli yaitu dalam hal ini ahli *Dactyloscopy*. Selain itu apabila diperlukan dalam proses pemeriksaan pada perkara di pengadilan maka ahli *Dactyloscopy* bisa di panggil guna didengar keterangannya untuk menjelaskan mengenai keterkaitan adanya sidik jari seseorang dalam suatu peristiwa pidana dalam hal ini bisa diklasifikasikan sebagai alat bukti “keterangan ahli”.

Sangat disayangkan pentingnya penggunaan sidik jari dalam tahap pemeriksaan ditingkat penyidikan ataupun tahap pemeriksaan pada tingkat persidangan untuk mengungkap ataupun menyelesaikan tindak pidana kejahatann masih belum diimplementasi secara maksimal.

### **Kendala-kendala yang Menjadi Hambatan Penyidik dalam mengungkap Tindak pidana dengan Menggunakan Sidik Jari**

Dilihat dari segi peraturanya sendiri kendala yang menjadi hambatan penyidik dalam mengungkap tindak pidana kejahatan menggunakan sidik jari adalah bahwa peraturan yang ada terutama pada Pasal 7 ayat (1) huruf f

KUHAP, Pasal 5 ayat (1) huruf b angka 3 KUHAP dan juga dalam Pasal 15 ayat (1) butir h Undang-Undang nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia di dalam pasal-pasal ini hanya digunakan sebagai dasar wewenang penyidik untuk mengambil dan mengidentifikasi sidik jari di tempat kejadian perkara (TKP) ataupun mengambil sidik jari orang yang dicurigai saja, ini artinya belum ada peraturan lain yang lebih khusus mengatur tentang kegunaan sidik jari atau ilmu sidik jari (*Dachtyloscopy*) sebagai bantuan kepolisian untuk menyelesaikan tindak pidana, apa lagi di dalam proses pembuktian sendiri harus memuat dua alat bukti yang sah menurut Undang-Undang untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka maupun terpidana. Tentu hal inilah yang menjadi kendala kepolisian terutama bagi para penyidik bagaimana memproses sidik jari laten itu sendiri digunakan untuk menyelesaikan atau mengungkap suatu tindak pidana kejahatan. Adanya Rancangan Undang-Undang (RUU) Tentang *Dachtyloscopy* sendiri sampai sekarang masih hanya sekedar wacana belaka.

Selain kendala dari segi peraturan tersebut maka Di sini penulis akan memeberikan kendala-kendala empiris yang dialami para penyidik di polresta Surakarta hasil dari wawancara pribadi dengan petugas penyidik identifikasi atau tim INAFIS yang terdiri atas dua kendala yaitu: (1) Faktor Intern yaitu Terbatasnya sumber daya manusia (SDM) yang mempunyai keahlian dalam hal melakukan identifikasi, keterbatasan data pembanding yang dimiliki Polresta Surakarta untuk membandingkan dengan sidik jari latent dan juga terbatasnya sarana dan prasarana yang dimiliki Polresta Surakarta untuk mendukung dalam melakukan identifikasi sidik jari. (2) Faktor Ekstern yaitu

Kendala yang menjadi hambatan adalah kurangnya kesadraan masyarakat akan tempat kejadian perkara sehingga keaslian TKP bisa rusak (status QUO), faktor alam karena keadaan alam yang tidak bisa diprediksi bisa menyebabkan hilangnya sidik jari misalnya hujan, banjir selain itu perubahan suhu udara di TKP bisa menyebabkan bentuk dari sidik jari latent bisa berubah atau hilang ini bisa diakibatkan lamanya laporan masyarakat kepada pihak polisi.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan atas permasalahan di atas, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

*Pertama*, Dasar penggunaan sidik jari dalam proses penyidikan untuk mengungkap tindak pidana adalah Sesuai dengan peraturan yang tercantum dalam Pasal 7 ayat (1) huruf f Undang-undang nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menyatakan bahwa “ *mengambil sidik jari dan memotret seseorang*”, Pasal 5 ayat (1) huruf b angka 3 KUHAP “*mengambil sidik jari dan memotret seseorang*”, dan juga dalam Pasal 15 ayat (1) butir h Undang-Undang nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyatakan “ *kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang mengambil sidik jari, identitas dan memotret seseorang*”.

*Kedua*, Kegunaan sidik jari Dalam penyidikan digunakan sebagai bantuan teknis dalam penyelenggaraan penyidikan dan sangat berperan

penting karena setelah diperiksa oleh ahli sidik jari maka akan menjadi sebuah sarana yang sangat berharga karena Bukti sidik jari laten ini yang akan dicocokkan dengan sidik jari pelaku jika dalam hal ini pelaku sudah ditemukan, ataupun sidik jari ini dapat juga digunakan untuk menemukan pelaku pada suatu kasus yang belum ditemukan pelakunya (kasus gelap). Artinya sidik jari akan dikembangkan oleh penyidik dalam tahap penyidikan sebagai barang bukti petunjuk.

*Ketiga*, kendala-kendala yang menjadi hambatan penyidik dalam mengungkap Tindak Pidana dengan menggunakan sidik jari adalah:

*Faktor Intern* yaitu terbatasnya sumber daya manusia (SDM) yang mempunyai keahlian dalam hal melakukan identifikasi, keterbatasan data pembandingan yang dimiliki Polresta Surakarta untuk membandingkan dengan sidik jari latent dan juga terbatasnya sarana dan prasarana yang dimiliki Polresta Surakarta untuk mendukung dalam melakukan identifikasi sidik jari.

*Faktor Ekstern* kendala yang menjadi hambatan adalah kurangnya kesadaran masyarakat akan tempat kejadian perkara sehingga keaslian TKP bisa rusak (status QUO), faktor alam karena keadaan alam yang tidak bisa diprediksi bisa menyebabkan hilangnya sidik jari misalnya hujan, banjir selain itu perubahan suhu udara di TKP bisa menyebabkan bentuk dari sidik jari latent bisa berubah atau hilang ini bisa diakibatkan lamanya laporan masyarakat kepada pihak polisi.



## **Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas penulis memberikan saran sebagai berikut:

*Pertama*, Mengingat sifat-sifat sidik jari yang tidak akan berubah dari kelahiran hingga kematian, maka akan lebih baik pengambilan sidik jari warga negara Indonesia diambil sedini mungkin.

*Kedua*, Pentingnya peranan sidik jari dalam mengungkap tindak pidana, maka saran penulis untuk segera disahkannya RUU daktiloskopi yang mengatur khusus tentang daktiloskopi.

*Ketiga*, penulis juga menyarankan agar segera mensukseskan program INAFIS yang diusulkan oleh pihak kepolisian, melengkapi sarana dan prasarana yang dibutuhkan guna mempermudah dalam pengambilan data sidik jari warga negara Indonesia.

*Keempat*, Sosialisasi kepada masyarakat akan pentingnya menjaga keaslian suatu tempat kejadian perkara juga sangat penting untuk menanamkan kesadaran masyarakat untuk tidak merusak sebuah TKP yang dapat menimbulkan hilangnya bukti-bukti guna mempermudah penyidikan lebih lanjut.

## DAFTAR PUSTAKA

- Hamzah, Andi, 1984, *Hukum Acara Pidana*, Jakarta: SaptArthajaya.
- Hamzah, Andi 1986, *Pengusutan Perkara Kriminil Melalui Sarana Teknik dan Sarana Hukum*.
- Hanjito Soemitro, Roni, 1990, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta:Ghalia Indonesia.
- HMA. Kuffal, 2005, *Tata Cara Penggledahan dan Penyitaan*, Malang: UMM Press.
- Iksan, Muchamad, 2008, *Hukum Perlindungan Saksi*, Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Karjadi M, 1976, *Sidik Jari Sistem Henry Sistem Baru yang Diperluas*, Bogor:Politeia.
- Muhammad, Rusli, 2011, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Yokyakarta: UII-Press.
- Soekanto, Soerjono, 1983, *Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegan hukum*, Jakarta: Rajawali.
- Sudaryono dan Natangsa Surbakti, 2005, *Hukum Pidana*, Surakarta: Muhammayah University prees.
- Surbakti, Natangsa, *Kembang Setaman Kajian Filsafat Hukum*, Surakarta: UMS.
- Marpaung, Leden, 2009, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan)*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, Yahya, 2002, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan Dan Penuntutan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia